

PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR : 72 /PL.03.3-Kpt/1220/KPU-Kab/II/2018, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS UTARA 2018

**ABSTRAK** : Bawa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon. Bawa dalam rnagka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara ini adalah :**

Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara. Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Republik Inodonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor ini diatur tentang :**

Penetapan nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2018. Nama Partai Pengusung Pasangan Calon.

**Catatan** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Tanggal 12 Februari 2018